

**PERATURAN DAERAH BERNUANSA AGAMA
DI INDONESIA
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

M. NASIR AGUSTIAWAN
05370006

PEMBIMBING:

- 1. Dr. A. YANI ANSHORI, M.Ag**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. keduanya merupakan dasar konstitusi tertinggi dalam Negara Indonesia. Pasca Reformasi 1998, lahirlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah. UU ini memberikan dampak kepada daerah-daerah di Indonesia. Sehingga muncul aturan hukum baru disebut peraturan daerah (Perda). Adanya lembaga eksekutif bernama Bupati dan lembaga legislatif bernama DPRD. Daerah mencoba membuat Perda berlandaskan hukum agama. Daerah mayoritas Islam seperti Jawa Barat membuat perda bernuansa Syari'ah. Daerah mayoritas Kristiani di Papua Barat turut membuat ranperda bernuansa Injil. Daerah mayoritas Hindu di Bali turut membuat perda bernuansa Hindu.

Realitas hukum dalam bentuk perda bernuansa agama yang terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Penyusun bermaksud meneliti tentang apa yang melatarbelakangi munculnya Perda bernuansa Agama di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia?

Penelitian ini adalah jenis kepustakaan (*library research*), penelitian bersifat *deskriptif analitik*, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *sosiologis*. Data dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

Proses pembuatan perda tidak terlepas dari beberapa faktor. Secara *yuridis*, merupakan dampak dari UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Secara *filosofis*, agama memiliki kitab suci dan ajaran-ajaran agama. seperti Islam (Al-Quran), Krisen (Injil), Hindu (Weda). Didalamnya mengatur tatanan sosial kehidupan manusia secara umum dan pemeluknya secara khusus. Secara *sosiologis*, daerah di Indonesia memiliki *background sosio-kultur* berbeda. *Sosio-kultur* daerah berbasis Islam akan berbeda dengan *sosio-kultur* daerah berbasis Kristiani, berbeda juga dengan daerah berbasis Hindu. Secara *politis*, mayoritas muslim memiliki kepentingan terhadap formalisasi syari'ah Islam di Indonesia, mayoritas Kristiani memiliki rasa iri dan merasa ter-diskriminasi melihat keistimewaan daerah diluar Papua, membuat perda dengan ciri khas daerahnya, seperti Aceh. Memberikan contoh kepada wilayah Manokwari, Papua Barat. dengan mengambil Injil sebagai dasar perdanya. Daerah mayoritas Hindu merasa bahwa anggota DPRD Provinsi Bali mayoritas beragama Hindu. Adanya dinamika otonomi daerah, masyarakat Bali mencoba memasukkan ajaran agama Hindu dalam peraturan daerahnya. Peraturan daerah bernuansa agama bersifat diskriminatif dapat menimbulkan perpecahan terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Merasa terdiskriminasi akibat perda bernuansa agama tertentu. Al-Quran dalam surat Al-Maidah:6 dan An-Nisa:105 menjelaskan prinsip *siyasah syar'iyah* dalam menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Prinsip *siyasah syar'iyah* tentang hak kebersamaan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antar pemeluk agama juga termasuk sebagaimana tertuang pada surat Al-Baqoroh:256 dan Al-An'am:108.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Nasir Agustiawan

Lamp : -

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Nasir Agustiawan

NIM : 05370006

Judul : **Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1431 H
15 Juli 2010 M

Pembimbing I

Dr. Ahmad Yani Ansori

NIP. 19731105 199603 1002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Nasir Agustiawan

Lamp : -

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : M. Nasir Agustiawan

NIM : 05370006

Judul : **Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Sya'ban 1431 H
15 Juli 2010 M

Pembimbing II

Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag
NIP. 19681020 199803 1002



Pengesahan Skripsi:

Skripsi dengan judul: **Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Indonesia
Perspektif Fiqh Siyasah**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. Nasir Agustiawan

NIM : 05370006

Telah dimunaqasyahkan pada : 26 Juli 2010

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah Siyasah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Ansori
NIP. 19731105 199603 1002

Penguji I

H. M. Nur, S.Ag. M.Ag

NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji II

Drs. H. Kamsi, M.A

NIP. 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, 28 Juli 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah

Dekan,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ś	es (titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	ḥ	ha (titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	aprostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

ذَكَرَ - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
أَ...إِ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
أَ...أُ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa

هَوْلَ - haula

C. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ...أَ	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
إِ.....	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
أُ.....	Dammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

A. Ta' . Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالِ -rauḍatu al-aṭ fāl

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat suku>n, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَة -ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

B. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرَّ - al-birr

C. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

الْبَدِيعُ - al-badī'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

D. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangakan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna
شَيْءٌ - syai'un

E. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallaha lahuwa khairur-rāziqīn

F. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wamaa Muhammadun illā rasūl

MOTTO

يرفع الله الذين آمنوا منكم و الذين أوتوا العلم درجات ... الآية. (المجادلة : ١١)

Artinya: "Allah meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat"

(QS. Al Mujadalah 11)

*Hakekat pendidikan adalah adanya perkembangan pikiran setapak demi setapak melangkah dari pengalaman ilmiah menuju intelektual, kemudian menuju ke perasaan spiritual yang akhirnya berujung pada perjumpaan dengan Tuhan.**

(Kahlil Gibran)

Kesuksesan tidak akan serta-merta turun secara langsung dari langit tuhan, tetapi sungguh membutuhkan perjalanan dan proses waktu untuk mencapainya.

(Its me)

PERSEMBAHAN

Berangkat dari rasa syukur dan pengabdian kepada

TUHAN

yang masih memberikanku kehidupan.....

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- ❖ *Ayahanda dan Ibunda tercinta (Bapak H.M. Asnawi fasyni dan Ibu Nina Sabarina) yang selalu memberiku motivasi, spirit, dan kasih sayangnya dalam setiap hembusan nafasku*
- ❖ *Adikku yang kusayangi Nasrul Dan Anifah makasih banget atas doa dan semangatnya*
- ❖ *Segenap keluarga besarku tercinta*
- ❖ *Teruntuk kekasih pujaan hati Roly Octaria you're love of my life and thank for giving me spirit, I hope we will be together forefer*
- ❖ *Almamaterku tercinta.....*
- ❖ *Untuk Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين و الصَّلَاة و السَّلَام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيّدنا و مولانا
محمّد وعلى آله و صحبه أجمعين، أ شَهِد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله،
أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban.

Puji syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Peraturan Daerah Bernuansa Agama Di Indonesia (Islam, Kristen Dan Hindu)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata Negara dan Politik Islam pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril, spirituil maupun materiil, untuk itu penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

3. Bapak Dr. A. Yani Anshori, selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Dua insan yang sangat mulia yang saya banggakan Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah merawat dan mendidiku sejak masih kecil sampai sekarang, serta segenap keluarga besarku yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi agar selalu terus maju.
5. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini sampai skripsi ini telah selesai.
6. Para pengajar atau Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat, syariah maupun Paska Sarjana yang telah melayani dengan baik.
7. Adikku, Nasrul dan Anifah yang selalu memberikan motivasi "*trim's about all*" dan semoga kita dapat menjadi anak-anak yang terbaik buat orang tua kita.
8. Untuk kekasihku Octa yang selalu ada dikala aku senang, sedih. Terima Kasih banyak atas perhatian, nasehat dan kasih sayang selama ini, semoga Allah membalasnya dengan segala kebaikan. Amin.

Penyusun tidak dapat membalas kebaikan serta budi baik mereka namun teriring doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penyusun miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 27 Rajab 1431 H
10 Juli 2010 M

Penyusun

M. Nasir. Agustiawan
NIM: 05370006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sitematika Pembahasan	15

BAB II KONSEP PERATURAN DAERAH BERNUANSA AGAMA 17

A. Pengertian Perda dan Ranperda Bernuansa Agama

(Islam, Kristen dan Hindu) 17

B. Sejarah Terbentuknya Perda dan Ranperda Bernuansa Agama

(Islam, Kristen dan Hindu) 24

C. Tujuan Terbentuknya Perda dan Ranperda Bernuansa Agama

(Islam, Kristen dan Hindu) 51

**BAB III DINAMIKA PRO DAN KONTRA PERATURAN DAERAH
BERNUANSA AGAMA 60**

A. Pandangan Dari Kalangan umat Islam Tentang Perda dan Ranperda

Bernuansa Agama di Indonesia 60

B. Pandangan Dari Kalangan umat Kristen Tentang Perda dan Ranperda

Bernuansa Agama di Indonesia 71

C. Pandangan Dari Kalangan umat Hindu Tentang Perda dan Ranperda

Bernuansa Agama di Indonesia 79

BAB IV PENGARUH PERATURAN DAERAH BERNUANSA

AGAMA TERHADAP KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DI INDONESIA 86

BAB V PENUTUP	107
----------------------------	------------

A. Kesimpulan	107
B. Saran-Saran	110

DAFTAR PUSTAKA	112
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Terjemahan Al-Qur'an	I
Lampiran II : Biografi Ulama Dan Tokoh	III
Lampiran III : Undang-Undang Dan Perda.....	VI
Lampiran IV : Curriculum Vitae.....	XXXI

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bahwa arus Reformasi telah bergulir di Indonesia mulai Tahun 1998. Reformasi pasti menuntut adanya Demokratisasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan juga dalam proses pembentukan peraturan Perundang-undangan. Salah satu akibat dari arus Reformasi yang paling mendasar adalah dalam hal sistem pemerintahan, pada Era reformasi ini telah lahir dua Undang-undang pemerintahan yang mengatur lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945 Tentang Pemerintahan Daerah.¹ Maka lahirlah dua Undang-undang yakni Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.

Seperti proses lahirnya beberapa UU Tentang Pemerintahan Daerah sebelumnya, UU No. 22 Tahun 1999 ini juga terkesan merupakan pergeseran “pendulum” (bandul) dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lainnya, sesuai dengan kondisi politik pada saat itu. UU No. 22 Tahun 1999 merupakan

¹ Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 18A ayat (1), (2), Pasal 18B ayat (1), (2), Penerbit Trinita, hlm. 9-10.

pergeseran “pendulum” yang cukup drastis dari kondisi Sentralistis ke arah Desentralisasi yang lebih luas.²

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tersebut asas pemerintahan yang digunakan adalah asas desentralisasi dengan memperkuat fungsi DPRD dalam pembuatan peraturan daerah. akan tetapi, karena dipandang oleh kaum Reformis dan para pakar Otonomi Daerah UU ini banyak mengandung kelemahan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi maka diusulkan untuk dilakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tersebut. Maka lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan koreksi total atas kelemahan yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999.

Maraknya berbagai tuntutan demokratisasi di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara pada era reformasi ini, sektor pembangunan hukum sangat membutuhkan pembenahan secara Integral baik dari segi penegakan supremasi hukum, juga dalam pembentukan dan penciptaan suatu produk hukum yang responsif terhadap dinamika dan kebutuhan hukum Masyarakat secara Nasional. Suatu hal yang sangat Fenomenal sifatnya adalah semangat Otonomi Daerah yang berlebihan telah berdampak pada beberapa daerah yang berbasis Islam kuat mulai menuntut diberlakukannya Syari’at Islam secara Operasional di wilayahnya. Seperti: Daerah Istimewa Aceh, Sulawesi Selatan,

² Marbun B. N., *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses Dan Realita Perkembangan Otda. Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Harapan, 2005). hlm. 101.

Gorontalo, Riau, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, juga kabupaten Lebak.³

Dalam Falsafah Pancasila misalnya, spirit hukumnya adalah hukum yang mengandung dimensi ketuhanan atau tidak bertentangan dengan ajaran agama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjaga kesatuan dan persatuan, berwatak demokratis dan berintikan keadilan sosial. Sementara itu, dalam UUD 1945 pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa “Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan ayat (2). ”Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap-Tiap Penduduk Untuk Memeluk Agamanya Masing-Masing, Dan Untuk Beribadah Menurut Agama Dan Kepercayaannya Itu”. Jadi kedudukan hukum Islam yang sangat kuat dalam sistem hukum Nasional itu, bukan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, akan tetapi lebih didasarkan pada adanya hubungan antara Negara yang menganut Faham Negara hukum dan Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maraknya perdebatan tentang pemberlakuan Syari’at Islam di Indonesia, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan pemberlakuan “Syari’at Islam” kepada Daerah Istimewa Aceh melalui UU No. 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian disusul dengan UU No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi “Nanggroe Aceh Darussalam” yang disahkan pada tanggal 9 Agustus 2001, yang sebelumnya RUU (Rancangan Undang-undang) NAD itu mendapatkan persetujuan dari DPR bersama Pemerintah pada Tanggal 19 Juli

³ Di Tasikmalaya misalnya, Setiap hari Jum’at diadakan program Jum’at bersih. Seluruh warga muslim dipermudah untuk melaksanakan Shalat Jum’at, Media-media porno dan kemusyrikan diberantas, dan busana muslim dianjurkan penggunaannya.

2001. kemudian didukung lagi dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang UU No. 32 Tahun 2004 Otonomi Daerah, maka terbukalah jalan bagi wilayah-wilayah di Indonesia untuk merancang, mensahkan serta menjalankan Peraturan-peraturan daerah baik yang bernuansa umum maupun yang bernuansa Agama. Seperti halnya; Perda Provinsi Sumatera Barat No. 3 tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an, Perda Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat, Perda Kabupaten Ciamis No. 12 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran, Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran, dan Perda Kabupaten Serang No. 5 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dll.

Sugesti yang akan terbangun setelah melihat realitas yang dipaparkan diatas tentang maraknya Perda-perda yang bernuansa Agama Islam (Syari'ah) akibat adanya Otonomi daerah yang menyeluruh, serta didukung oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Maka tidak menutup kemungkinan dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia seperti Provinsi Bali yang telah membuat Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 5 tahun 2005 yang bernuansa Agama Hindu Tentang "Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung" sesuai dengan mayoritas Agama penduduk setempat yang beragama hindu, kemudian di wilayah Manokwari, Papua Barat, Juga telah membuat rancangn peraturan daerah (Ranperda) Injil tentang "Pembinaan Mental dan Spiritual" sesuai dengan mayoritas agama penduduk setempat yang beragama Kristen.

Lahirnya perda-perda yang bernuansa Agama Islam (Syari'ah) serta bernuansa agama hindu. dan Perda yang akan lahir dengan nuansa Kristen (Injil). Dan tidak menutup kemungkinan akan lahir juga Perda-perda yang bernuansa Agama Budha. Bahkan Agama Khonghucu. Apabila Perda-perda yang bernuansa agama ini terus dibiarkan maka bangsa Indonesia yang terkenal dengan kemajemukan-nya baik dari Suku, Ras, Agama dan Budaya akan semakin terpecah belah dengan adanya Ego-ego sektoral yang menjadikan agama sebagai simbol dalam kehidupan sosial bahkan sebagai aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini.

Fenomena dan realita yang terjadi dan telah dipaparkarkan diatas. maka, menimbulkan rasa ingin tahu kepada penyusun untuk selanjutnya mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai: **“PERATURAN DAERAH BERNUANSAGAMA DI INDONESIA (ISLAM, KRISTEN DAN HINDU) “**

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

Apa yang melatar belakangi munculnya Perda bernuansa Agama di Indonesia dan pengaruhnya terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

Menjelaskan tentang latar belakang munculnya Perda bernuansa Agama di Indonesia dan adakah pengaruh perda bernuansa Agama terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka memperkaya wawasan khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah perda bernuansa agama dan pengaruhnya terhadap Integritas bangsa.
- b. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkompeten, khususnya pemerhati dalam masalah Hukum Tata Negara dan Politik Islam.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung kajian yang lebih integral seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti diantaranya adalah:

Menurut Mahmud Al-Anshari dalam bukunya *Penegakan Syari'at Islam Dilemma Keumatan Di Indonesia*⁴, menjelaskan tentang usaha-usaha dari kalangan umat Islam dalam melakukan gerakan Formalisasi Syari'at Islam di Bumi Pertiwi Indonesia.

⁴ Mahmud Al-Anshari, *Penegakan Syari'at Islam Dilemma Keumatan Di Indonesia*, (Jakarta: Inisiasi Press, 2005).

Menurut Achmad Fedyani Saefuddin dalam bukunya *Konflik Dan Integrasi Perbedaan Faham Dalam Agama Islam*⁵, menjelaskan tentang bagaimana konflik yang terjadi di antara sesama pemeluk agama Islam yang disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran mengenai perangkat-perangkat tertentu dari ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam.

Menurut T.H Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf (Ed) dalam sebuah buku berjudul: *Pendidikan Dan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*⁶, menjelaskan tentang penegakan Syari'at Islam yang dilakukan secara bertahap di bumi Nusantara dengan contoh “Gaung pelaksanaan Syari'at Islam di bumi Sultan Iskandar Muda (Nanggroe Aceh Darussalam).

Begitu juga dalam bentuk Skripsi, telah ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang Perda bernuansa Syari'ah seperti:

- a. *Studi Perbandingan Antara Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Islam di Aceh dan Pendapat Al-Imam Asy-syafi'i: Telaah Atas Kasus Khamr* ditulis Oleh: Zaenal Arifin (2007).⁷ Dalam penelitian ini Zaenal Arifin mengkomparasikan antara Perda Syari'ah di Aceh dan pandangan Imam Asy-Syafi'i Tentang masalah Khamr.

⁵ Achmad Fedyani Saefuddin, *Konflik Dan Integrasi Perbedaan Faham Dalam Agama Islam*, (Jakarta: rajawali, 1986).

⁶ T.H Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf (Ed), *Pendidikan Dan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: galura pase, 2007).

⁷ Zaenal Arifin, “*Studi Perbandingan Antara Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Islam di Aceh dan Pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i (Telaah Atas Kasus Khamr)*” Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

- b. *Aplikasi Peraturan Daerah N.o 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam* ditulis Oleh: Umi Hanifah (2008).⁸ Penelitian ini memfokuskan tentang bagaimana hukum Islam memandang sebuah Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum khususnya di kota Yogyakarta.
- c. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Perkawinan Akibat Tidak Dapat Baca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Bagi Calon Pengantin: Analisis Terhadap Perda Kabupaten Solok No. 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (3)*, ditulis oleh: Ibral Fauzi (2009).⁹ Penelitian ini menjelaskan bagaimana hukum Islam memandang tentang perda Kabupaten Solok No. 10 Tahun 2001 pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (3) Tentang penangguhan perkawinan akibat calon penganti tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar.
- d. *Politik peka perempuan: kajian terhadap perda No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul DIY*. Ditulis oleh Fisqiyatur Rohmah (2008).¹⁰ Penelitian ini memfokuskan tentang kajian

⁸ Umi Hanifah, “*Aplikasi Peraturan Daerah N.o 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam*” Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

⁹ Ibral Fauzi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Perkawinan Akibat Tidak Dapat Baca Al-Quran dengan baik dan benar Bagi Calon Pengantin (Analisis Terhadap Perda Kabupaten Solok No. 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (3))*” Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

¹⁰ Fisqiyatur Rohmah, “*Politik Peka Perempuan: Kajian Terhadap Perda No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul DIY*” Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

terhadap perda No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul yang kemudian dikorelasikan dengan Politik Peka Perempuan.

E. Kerangka Teoretik

Al-quran selain merupakan fenomena yang unik dalam sejarah peradaban manusia, juga merupakan pembawa risalah yang memberikan keistimewaan terhadap penalaran dan intelektual manusia.¹¹ Dalam hal ini, maka akan melahirkan para mufassir baik secara tekstual maupun kontekstual. Menentukan apakah apakah teks Al-quran dan Sunnah (nash) berlaku atau tidak pada penyelesaian sebuah masalah, dan apakah teks itu tegas atau tidak (qathi), serta siapa yang bisa melaksanakan ijtihad dan bagaimana menjalankannya. Semua itu merupakan persoalan yang hanya diputuskan oleh penalaran dan pertimbangan manusia.¹² Dari sini, tak dapat disangsikan lagi bahwa Al-Quran memuat ayat-ayat yang menjadi landasan etik dan moral dalam membangun sistem hukum, sosial dan politik.¹³

Menurut A.M. Fatwa. Berdasarkan UUD 1945, Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk

¹¹ Abd Salam Arif, "Politik Islam Antara Aqidah Dan Kekuasaan Negara", dalam A. Maftuh Abigeibel dkk, *Negara Tuhan The Thematic Ensyclopedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publising, 2004), hlm. 3.

¹² Abdullah Ahmed Anna'im, *Islam Dan Negara Sekuler*, Alih Bahasa Oleh Sri Muniati, Cet ke-1, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 31.

¹³ Abd Salam Arif, *Politik Islam Antara Aqidah Dan Kekuasaan Negara.*, hlm. 3.

melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/ kota dan tugas pembantuan. Perda tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing. Sementara berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁴

Menurut Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA. Ada tiga peluang bagi perda Syari'ah untuk dapat bersaing dengan kedua sumber hukum lainnya yakni, hukum adat dan hukum barat, Hal ini disebabkan beberapa hal berikut:

1. Islam adalah Agama yang hukum dan peraturannya lengkap dan sempurna. Hukum Islam telah pernah berlaku di dalam sejarah. Hukum Islam terus dikaji di Indonesia, mulai dari tingkat SD sampai ke Perguruan Tinggi. Pakarnya cukup banyak. Khazanah hukum Islam telah tercatat secara lengkap dan jelas dalam literatur, baik klasik maupun modern. Jadi hukum Islam telah tersedia, hanya tinggal mengutip dan memformulasikannya dalam *terminology modern*.
2. Hukum Barat, khususnya peninggalan Belanda bersifat sekuler dan sampai batas-batas tertentu cenderung diskriminatif dan kolonial. Hukum seperti

¹⁴ A.M Fatwa, "Perda Syari'ah Dan Pluralisme Hukum Di Indonesia," [http:// www. A.M. Fatwa Official Site/ pemikiran.htm](http://www.A.M.Fatwa.Official.Site/pemikiran.htm), Akses 8 September 2009.

ini tidak sesuai dengan akar budaya Indonesia sehingga masyarakat meninggalkannya dan mencari alternatif. Sebagai hasil penggalian dari wahyu Tuhan, hukum Islam mengandung maslahat, keadilan dan persamaan bagi manusia. Sementara itu, hukum adat lahir dari kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat untuk kemaslahatan di zaman tertentu. Penyelesaian yang ditawarkannya pun bersifat sementara, tidak mengakar dari batin yang dalam. Sedangkan hukum Islam berdimensi dunia akhirat.

3. Penduduk Indonesia mayoritas muslim. Dalam menghadapi persoalan hidup dan berbagai penyakit masyarakat, umat Islam akan mencari perlindungan pada hukum yang adil, sesuai dengan nuraninya dan terjamin dunia dan akhirat. Karena itu, para ulama dan masyarakat Islam senantiasa memperjuangkan berlakunya Syariat Islam. Sebagian telah berhasil, seperti perda perda Syariah di berbagai daerah secara regional dan perbankan Syariah secara Internasional.¹⁵

Terdapat dua pendekatan dalam ilmu politik: *pertama*, pendekatan tradisional yang memiliki beberapa aspek yaitu historis yang memusatkan perhatiannya pada upaya untuk melacak dan menggambarkan berbagai fenomena legalistik yang memusatkan penelitiannya seputar konstitusi atau UUD. Institusional yang menganalisa tentang lembaga-lembaga Negara serta tugasnya. Sehingga pendekatan ini lebih bersifat analitis histories, legal institusional dan normatif deskriptif. *Kedua*, pendekatan yang berupaya

¹⁵ Ramli Abdul Wahid, "Urgensi Peraturan Daerah Syariah," [http:// www. Waspada Online index/ php.htm](http://www.WaspadaOnline.index/php.htm), Akses 8 September 2009.

menganalisa gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa politik secara sistematis berdasarkan pengalaman empiris dengan menggunakan kerangka teori yang terperinci dan ketat yang dinamakan pendekatan behavioral yang lebih focus pada perilaku politik dari lembaga-lembaga kekuasaan ataupun keyakinan dari sebuah ideologi politik.¹⁶

Dalam diskursus politik islam mempunyai tiga kekuatan fundamental: bahasa politik, tradisi politik dan peradaban.¹⁷ *Pertama*, kekuatan bahasa politik. Bahasa disamping menjadi komunikasi persuasif juga merupakan praktik sosial politik dalam masyarakat tertentu yang erat kaitannya dengan bagaimana membangun identitas komunal, memasarkannya dan mempertahankannya secara bersama-sama. Perda yang bernuansa agama sebagai simbol sekaligus tanda bagi eksistensi agama tersebut dalam wilayah tertentu.

Kedua, kekuatan tradisi politik. Tradisi politik dalam pembentukannya bersifat dialektis, tidak terlepas dari proses ideologisasi tatanan normatif dan capaian idealisme yang mengkondisi dengan setting sosial-politis yang melingkupinya di satu sisi dan dari capaian idealisme sebagai sebuah emulasi terhadap pemaknaan founding teks (al-Quran dan sunnah) di sisi lain.

¹⁶ Meriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 4-5

¹⁷ Ahmad Yani Ansori, *Islam dan Negara Bangsa di Indonesia*, makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam kuliah Fiqih Siyasah II. Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. hlm 2-3

Ketiga, kekuatan peradaban. Bahwa sejarah perang salib di awal abad tengah, kolonialisme barat di dunia islam sejak abad 18 hingga awal abad 20, tekanan-tekanan politik dan ekonomi oleh barat terhadap negeri-negeri muslim, secara umum merupakan benturan antar peradaban secara konfrontatif. Benturan tersebut memberikan pengaruh tersendiri dalam nalar pikir ummat islam yang kemudian ikut mengkonstruksi tradisi politik islam, juga mempertegas identitas politik islam, yang dalam pemikiran modern dan kontemporer kerap kali menghadapi secara dikotomis terma mukmin versus kafir, islam versus Kristen, dunia islam versus dunia barat, religius versus sekuler dan sebagainya.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri. Dalam melakukan penelitian, demi mencapai hasil yang valid dan untuk menjawab persoalan yang penyusun teliti, maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian

kepastakaan yang bersumber dari buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang akan dibahas.¹⁸

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*,¹⁹ yaitu penelitian yang menjelaskan data dan memberikan pengertian tentang Perda dan Ranperda bernuansa agama di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka data yang diacu dalam penelitian ini adalah data yang bersifat pustaka. Adapun sumber data dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah peraturan daerah nuansa Syari'ah, rancangan peraturan daerah nuansa Injil, dan peraturan daerah nuansa Hindu. Adapun sumber data sekunder adalah buku atau literatur yang ada pembahasannya tentang tema yang diangkat dalam penelitian.

¹⁸ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), hlm. 7.

¹⁹ Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Analisis adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, "*Metode Penelitian Filsafat*" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 45-59.

4. Pendekatan Penelitian

Sesuai pokok masalah pembahasan skripsi ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan *Sosiologis*. pendekatan *Sosiologis* yaitu, cara pendekatan masalah yang gunanya untuk memperoleh gambaran tentang situasi, kondisi serta Fenomena tentang Peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah bernuansa agama di Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisa secara kualitatif²⁰, yaitu memperhatikan dan mencermati data mendalam dengan menggunakan metode induktif²¹ dan deduktif²² untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu Peraturan daerah bernuansa agama di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mencapai pada suatu pembahasan yang komprehensif dan spesifik, maka perlu adanya sistematika yang korelatif dengan isi, maka penyusun akan memaparkan gambaran umum tentang isi dari penelitian dengan sistematika sebagai berikut:

²⁰ Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Saifuddin Azwar, “*metode penelitian*”, Cet ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 5.

²¹ Induktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat khusus lalu menarik menarik kesimpulan yang bersifat umum.

²² Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Pada bab pertama yang merupakan pendahuluan meliputi Latar Belakang Masalah sebagai uraian tentang fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni menyangkut Perda dan Raperda bernuansa agama (Islam, Kristen dan Hindu), kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka berkaitan dengan orisinalitas penelitian, dan pengembangan teori sebagai kerangka yang digunakan, metode penelitian digunakan sebagai arahan dan pedoman serta sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis memaparkan tentang konsep peraturan daerah bernuansa agama yakni meliputi penjelasan tentang pengertian, sejarah serta tujuan dari Perda bernuansa agama Islam, Hindu maupun ranperda bernuansa Kristen.

Bab ketiga penulis memaparkan tentang dinamika pro dan kontra peraturan daerah bernuansa agama yakni meliputi pandangan dari kalangan umat beragama (Islam, Kristen dan Hindu) tentang Perda dan Raperda bernuansa agama.

Bab keempat penulis menganalisis tentang pengaruh perda serta raperda bernuansa agama (Islam, Kristen dan Hindu) terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia.

Bab kelima ini merupakan bab bagian terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan secara panjang lebar dalam bab pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut.

- 1) Latar belakang dari munculnya sebuah peraturan daerah bernuansa agama di Indonesia tidak akan terlepas dari beberapa faktor:
 - a) Yuridis, dampak dari adanya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Terdapat beberapa rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah yang didalamnya mengatur tentang permasalahan agama, sering disebut dengan perda atau ranperda bernuansa agama.
 - b) Filosofis, agama memiliki kitab suci dan ajaran-ajaran agama. seperti Islam (Al-quran), Kristen (Injil), Hindu (Weda). didalamnya mengatur tentang tatanan sosial kehidupan manusia secara umum dan pemeluknya secara khusus.
 - c) Sosiologis, beberapa daerah di Indonesia memiliki *background sosio-kultur* dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Seperti kita lihat *sosio-kultur* dan kearifan lokal pada daerah-daerah berbasis agama Islam mayoritas akan berbeda dengan *sosio-kultur* dan kearifan lokal pada daerah-daerah berbasis agama Kristen mayoritas, begitupun akan berbeda dengan daerah-daerah berbasis agama Hindu mayoritas.

d) Politis, beberapa daerah mayoritas muslim memiliki kepentingan terhadap formalisasi syari'ah Islam di Indonesia, mereka berfikir apabila syari'ah Islam tidak bisa diterapkan di pusat, maka dengan adanya otonomi daerah mereka mencoba menerapkan syari'ah Islam pada wilayah-wilayah maupun daerah. selanjutnya daerah mayoritas Kristen memiliki rasa iri karena merasa ter-diskriminasi, ketika Mereka melihat keistimewaan yang dimiliki oleh daerah diluar Papua, membuat perda dengan ciri khas daerahnya, seperti wilayah Aceh. Hal ini memberikan contoh yang sama kepada wilayah Manokwari, Papua Barat. dengan mengambil Injil sebagai dasar perdanya. Kemudian daerah mayoritas Hindu merasa bahwa anggota DPRD Provinsi Bali adalah mayoritas beragama Hindu. Dengan adanya dinamika otonomi daerah, maka masyarakat Bali mencoba untuk memasukkan unsur-unsur agama Hindu dalam peraturan daerahnya.

- 2) Peraturan daerah bernuansa agama bersifat diskriminatif, tentu akan menimbulkan efek yang negatif terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Dalam teori Hukum sebab-akibat, daerah mayoritas berpenduduk muslim, mereka membuat perda bernuansa Syari'ah tanpa melihat sekeliling mereka ada penganut agama lain yang merasa ter-diskriminasikan dengan adanya perda bernuansa Syari'ah. Ini akan menjadi sebab. Kemudian menimbulkan akibat, daerah lain yang mayoritas penduduknya beragama Hindu ataupun Kristen, merasa iri, merasa mayoritas. akhirnya mereka juga ingin membuat sebuah produk

hukum berbentuk perda dengan nuansa ajaran agama mereka. Klaim-klaim dengan istilah “serambi” seperti Aceh dengan klaim sebagai serambi Makkah, itu akan menjadi sebab. akibatnya kemudian Manokwari juga meng-klaim sebagai serambi Yerusalem. sudah banyak contoh kasus di wilayah Indonesia, sesama warga Negara terjadi konflik bahkan saling bunuh-membunuh, akibat faktor sentimen agama. Seperti kasus Ambon dan Poso, dan lain sebagainya. Apabila hal ini terus dibiarkan, bahkan tidak ada tindakan *real* dan *kongkrit* yang mampu meredam dan mengatasi masalah ini. Niscaya sebuah perpecahan antar umat beragama akan lebih banyak tercipta di Negara ini, kerukunan yang terjalin antar sesama umat beragama dan sebagai warga bangsa niscaya akan terancam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, menurut hemat penyusun. Peraturan daerah bernuansa agama yang bersifat diskriminatif tidak perlu lagi ada di Indonesia. Kalaupun itu ada harus bersifat universal, dan mampu diterima oleh seluruh agama. Peraturan merupakan sarana untuk mencapai suatu kesejahteraan dan kebahagiaan di masyarakat serta melindungi masyarakat dari berbagai ketidaknyamanan hidup. Al-Qur'an dan hadis memberikan pesan tentang *amar ma'ruf nahī munkar* adalah beban yang diwajibkan kepada umat manusia tanpa kecuali.

Saran-Saran

Setelah berusaha menganalisis tentang latar belakang munculnya perda bernuansa agama dan pengaruhnya terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia, maka ada beberapa poin yang perlu disampaikan terkait dengan kelanjutan penelitian dimasa- masa mendatang:

1. Memahami situasi masyarakat Indonesia bukanlah merupakan pekerjaan yang sederhana. Indonesia memiliki keanekaragaman sejarah, budaya, suku dan agama yang begitu kompleks. Problematika pada masyarakat bisa diobservasi, tetapi tidak bisa diperlakukan sebagaimana obyek yang mati. Oleh sebab itu, hemat penyusun perlu kiranya bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam meneliti sebuah tata hukum maupun tata peraturan seharusnya melihat aspek diatas. penafsiran terhadap al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan peraturan daerah bernuansa agama harus dipahami secara kontekstual dan hal itu tidak bisa dilepaskan berbagai pendekatan disiplin keilmuan (*interdisipliner*).
2. Sesungguhnya konsepsi para *Founding Father* dalam membangun Negara ini menekankan kepada kebebasan beragama, walaupun terkadang tidak sesuai dengan realitasnya. Negara seharusnya bertugas menghormati keberadaan agama-agama, melindungi warga negara dalam melaksanakan hak sebagai warga negara terutama kebebasan beragama. Maka besar harapan penyusun agar kedepannya ada sebuah pengaturan lebih jelas sampai di tingkat mana Negara bisa masuk dalam kehidupan agama begitupun sebaliknya.

Pada bagian akhir dari skripsi ini mudah-mudahan mampu menjadi perspektif untuk kedepannya. Walaupun kita tahu bahwa cara memperluas cakrawala pemikiran adalah dengan melihat kedepan, samping dan sekeliling kita. Sebuah pemikiran yang berbentuk ilmu pengetahuan akan terdapat kebenaran sebagai tujuan akhir. semoga perjalanan menuju ziarah paradigma itu akan terwujud bagi seluruh insan yang ada di dunia, khususnya manusia-manusia Indonesia. Amin.....

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QURAN/ TAFSIR

Departemen Agama, *Al-quran Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir al-Qur'an.

Syaltut, Mahmud *Tafsir Al-quran al-Karim*, Herry Noer Ali (penerj), Bandung: Diponegoro, 1990).

B. AL-HADIS

Ahmad ibn hanbal, abu 'Abdillah, *Musnad ahmadbin hanbal* (Beirut: al-maktab al-islami, 1978.

Muhibbin, *Hadist-Hadist Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

C. FIQH/ USHUL FIQH

Al-Anshari, Mahmud *Penegakan Syari'at Islam Dilemma Keumatan Di Indonesia*, (Jakarta: Inisiasi Press, 2005).

Ali-Fauzi, Ihsan Saeful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil Studi Dan Advokasi Kritis Atas Perda Syari'ah*, (Jakarta: Nalar, 2009).

Anna'im, Abdullah Ahmed *Islam dan Negara Sekuler*, Alih bahasa oleh Sri Muniati, (Bandung: Mizan, 2007).

Ansori, Ahmad Yani "*Islam dan Negara Bangsa di Indonesia*", makalah tidak diterbitkan, disampaikan dalam kuliah Fiqih Siyasah II. Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. Hlm 2-3

Arif, Abdul Salam "*Politik Islam Antara Aqidah Dan Kekuasaan Negara*", dalam Maftuh Abigeibel dkk, *Negara Tuhan The Thematic Ensyiclopaedia*, (Yogyakarta: SR-Ins Publising, 2004).

Arifin, Zaenal *Studi Perbandingan Antara Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Islam di Aceh dan Pendapat Al-Imam Asy-syafi'I (Telaah Atas Kasus Khamr)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Azizi, Qodri *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

- Djazuli, H.A *Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah”*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Fanani, Muhyar *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam Dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008).
- Fauzi, Ibtal *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Perkawinan Akibat Tidak Dapat Baca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Bagi Calon Pengantin (Analisis Terhadap Perda Kabupaten Solok No. 10 ayat (1) dan pasal 11 ayat (3)*, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Hanifah, Umi *Aplikasi Peraturan Daerah N.o 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Iqbal Muhammad dan Abdul Fattah Ali Ben Haj *Negara Ideal Menurut Islam*, (Jakarta: Ladang Pustaka dan Intimedia, 2002).
- Muntoha, *Otonomi Daerah Dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”*, makalah tidak diterbitkan. Hlm 5.
- Pulungan, Suyuthi *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Qodir, Zuly *Islam Syari’ah Vis-à-vis Negara Ideologi Gerakan Politik Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Rohmah, Fisqiyyatur *Politik Peka Perempuan: Kajian Terhadap Perda No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul DIY*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Saefuddin, Achmad Fedyani *Konflik Dan Integrasi Perbedaan Paham Dalam Agama Islam* (Jakarta: Rajawali, 1986).
- Tantowi, *Jawahir Islam, Politik, Dan Hukum*, (Yogyakarta: Madyan Press, 2002).
- Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf (Ed) *Pendidikan Dan Syari’at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Galura Pase, 2007).

Wignjosoebroto, Soetandyo *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad Di Indonesia (1840-1990)*, (Bandung: Alumni, 1983).

D. HUKUM, SOSIAL DAN POLITIK

Abdullah, Rozali *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Abdurrahman, Dudung *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia kalam semesta, 2003).

Anshori, Abdul Ghofur *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006).

Budiharjo, Meriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Busroh, Abu Daud *Ilmu Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Hartono, Sunarjati *Apakah The Rule Of Law Itu?*, (Bandung: Alumni, 1982).

Kahmad, Dadang *Sosiologi Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).

Marbun, B. N *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses Dan Realita Perkembangan Otoda Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat Ini*, (Jakarta: Pustaka Harapan, 2005).

Prakoso, Djoko *Proses Pembuatan Peraturan Daerah Dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Rahardjo, Satjipto *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980).

_____, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1983).

Sabarno, Hari *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Saidi, Ridwan *Status Piagam Jakarta "Tinjauan Hukum Dan Sejarah"*, (Jakarta: Direktorat Pers, Publikasi dan penerbitan, 2007).

Soejito, Irawan *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989).

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

Syaukani dkk., Syaukani HR *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Utsman, Sabian *Dasar-Dasar Sosiologi “Makna Dialog Antara Hukum Dan Masyarakat”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

E. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), Pasal 18A ayat (1), (2), Pasal 18B ayat (1), (2), (Jakarta: Trinita, 2009).

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah.

F. WEBSITE

[http:// www. A.M. Fatwa Official Site/ pemikiran.htm.](http://www.A.M.FatwaOfficialSite/pemikiran.htm)

[http:// www. Waspada Online index/ php.htm.](http://www.WaspadaOnlineindex/php.htm)

[http:// www. Suara Merdeka, Perekat Komunitas Jawa/ Wacana.htm.](http://www.SuaraMerdeka,PerekatKomunitasJawa/Wacana.htm)

[http:// www. Galery Suara Muslim/ Injil. htm.](http://www.GalerySuaraMuslim/Injil.htm)

[Asrori S, “Bola Panas Serambi Yerusalem,” , Akses 10 November 2009.](#)

[http:// www. STT Gratia/ Perihal-Perda-Injil-Di-Manokwari-Papua-Barat htm.](http://www.STTGratia/Perihal-Perda-Injil-Di-Manokwari-Papua-Barat.htm)

[http:// www. Webmaster / Seminar. htm,](http://www.Webmaster/Seminar.htm)

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN
BAB II			
1	22	32	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu
2	35	48	Dan barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah SWT, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
3	35	49	Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah SWT turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
4	35	50	Apakah jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik, daripada (hukum) Allah SWT bagi orang-orang yang yakin.
5	53	68	Pada hari ini (masa haji wada, haji yang terakhir dilaksanakan oleh nabi) telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhai Islam itu menjadi agama bagimu
6	54	69	Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihipunkan.
7	54	70	Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
BAB IV			
8	98	117	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.
9	99	119	Dan janganlah kamu memaki-maki senbahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memakod Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.

10	101	122	Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya kamo telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya (atau penguasa untuk menuntut si pelaku), tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
11	103	123	Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); seungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalah **Waliuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan** yang kemudian masyhur dengan sebutan **Ibnu Khaldun**. lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H./27 Mei 1332 M. adalah dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar ke mana-mana. Ia pun pernah menduduki jabatan penting di Fes, Granada, dan Afrika Utara serta pernah menjadi guru besar di Universitas al-Azhar, Kairo yang dibangun oleh Dinasti Fathimiyyah. Dari sinilah ia melahirkan karya-karya yang monumental hingga saat ini. Nama dan karyanya harum dan dikenal di berbagai penjuru dunia. Karya-karya **Ibnu Khaldun** yang bernilai sangat tinggi diantaranya, *At-Ta'riif bi Ibn Khaldun* (sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitab sejarahnya); *Muqaddimah* (pendahuluan atas kitab *al-'ibar* yang bercorak sosiologis-historis, dan filosofis); *Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-Diin* (sebuah kitab tentang permasalahan dan pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkasan dari kitab *Muhassal Afkaar al-Mutaqaddimiin wa al-Muta'akh-khiriin karya Imam Fakhruddin ar-Razi*). **Ibnu Khaldun** wafat di Kairo Mesir pada saat bulan suci Ramadan tepatnya pada tanggal 25 Ramadan 808 H./19 Maret 1406 M.

Al Mawardi

Bernama lengkap **Abu Al Hasan Ali bin Habib Al Mawardi**. Lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (Baghdad) pada 386 H/975 M, **Al Mawardi** menerima pendidikan pertamanya di kota kelahirannya. Ia belajar ilmu hukum dari **Abul Qasim Abdul Wahid as Saimari**, seorang ahli hukum Mazhab Syafi'i terkenal kala itu. Kemudian, ia pindah ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusasteraan dari **Abdullah al Bafi dan Syekh Abdul Hamid al Isfraini**. Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan baik ilmu-ilmu agama, seperti hadis dan fiqh, juga politik, filsafat, etika, dan sastra. Sebagai seorang penasihat politik, **Al Mawardi** menempati kedudukan yang penting di antara sarjana-sarjana Muslim. Dia diakui secara universal sebagai salah seorang ahli hukum terbesar pada zamannya. Menelaah pemikiran **Al Mawardi**, bisa dikatakan cukup dengan membaca karya besarnya, yakni *Al Ahkaam Al Shultoniyyah* (Hukum dan Prinsip Kekuasaan), yang menjadi master piece-nya. Meskipun ia juga menulis beberapa buku lainnya, namun dalam buku *Al Ahkaam Al Shultoniyyah* inilah pokok pemikiran dan gagasannya menyatu. **Al-Mawardi** yang sejak kecil bercita-cita menjadi pegawai negeri ini juga menulis buku *Adab al Wazir* (Etika Menteri), *Siyasat al Malik* (Politik Raja), *Tahsil un Nasr wat Tajit uz Zafar* (Memudahkan Penaklukan dan Mempercepat Kemenangan). *Al Ahkam al Shultonlyah* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Prancis, Italia, Indonesia, dan Urdu.

Bahtiar Effendy

Bahtiar Effendy, lahir di Ambarawa, 10 Desember 1958. Sarjana IAIN Jakarta, 1986, ini meraih Master Program Studi Asia Tenggara dari Ohio University, Athens, 1988 dan Master Ilmu Politik dari Ohio State University, Colombus, OH, 1991. Gelar Doktor Ilmu Politik diperolehnya dari Ohio State University, Colombus, OH, 1994. Pakar dan pengamat politik ini sehari-hari aktif sebagai pengajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, Pascasarjana Universitas Indonesia, dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dia menjabat Ketua Dewan Akademi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jakarta, 1999-sekarang dan Ketua Program Studi Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2001-2004. Selain itu, dia juga menjabat Deputy Director of the Institute for the Study and Advancement of Business Ethic, 1996-sekarang. Selain aktif menjadi narasumber talkshow mengenai politik di beberapa stasiun televisi juga aktif menulis di berbagai surat kabar dan majalah. Dia juga telah memublikasi beberapa buku, di antaranya: (1) *The Nine Stars and Politics: A Study of the Nahdlatul Ulama's Acceptance of Asas Tunggal and its Withdrawal from Politics, Thesis, Ohio University, 1988*; (2) *Islam and the State: Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia, Disertation, Ohio State University, 1994*; (3) *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta, Paramadina, 1998*; dan (4) *Teologi Baru Politik Islam, Yogyakarta, Galang, 2001*.

Saefuddin

Lahir di Magelang, 15 September 1957, Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1982, ini meraih Magister Humaniora dari Universitas Padjajaran Bandung, 1985. Gelar Doktor Ilmu Hukum diperolehnya dari Universitas Indonesia, 2010. Pakar dan pengamat hukum ini sehari-hari aktif sebagai pengajar di Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1987-sekarang. Beliau menjabat sebagai Ketua di Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2006-2010. Adapun karya-karya tulis yang pernah beliau lahirkan diantaranya: (1) *Hubungan Antara Materi Muatan Penjelasan Dengan Batang Tubuh UUD 1945, Tesis, Universitas Padjajaran Bandung, 1985*; (2) *Proses Pembentukan Undang-Undang Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Di Era Reformasi, Disertasi, Universitas Indonesia Jakarta, 2010*.

Humphrey Kartodimedjo

Lahir di Suriname, 5 Agustus 1946, Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, 1970, ini meraih Magister Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Sukabumi, 1972. Gelar Doktor Ilmu Teologi diperolehnya dari VOO Virginia, 1992. Beliau ini sehari-hari aktif sebagai pendeta di Gereja Kristen Jawa Yogyakarta, 1975-sekarang. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Persekutuan Gereja Injili (PGI) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 1985-sekarang. Beliau juga menjabat sebagai Dewan Penyantun Intervidey Yogyakarta, 2005-sekarang.

Ida Bagus Agung

Lahir di Denpasar, 23 Mei 1954, Sarjana FKT IKIP Yogyakarta, 1978, ini meraih Magister Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1999. Beliau ini sehari-hari aktif sebagai pengajar di Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta, 1979-sekarang. Beliau menjabat sebagai Ketua Umum Parisada Hindu Daerah Istimewa Yogyakarta, 2000-2010. Adapun karya-karya tulis yang pernah beliau lahirkan diantaranya: (1) *Optimasi Perancangan Peredam Gelombang Datar, Wahana Teknik*, 2006; (2) *Evisiensi Pompa Air Laut Energy Gelombang Tipe Flap, Teknosains*, 2006.

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat
1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
16. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
20. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
21. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk

menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

22. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.
23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Pasal 2

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
- (4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
- (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
- (6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
- (7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

- (8) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:
 - a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;
 - b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pembentukan Daerah

Pasal 4

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.
- (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.

- (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- (5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
- (2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.

- (2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Kawasan Khusus

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.
- (5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah.
- (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan

yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.

- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
 - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.

- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antarpemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Pasal 13

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
 - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan

- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.??

Pasal 14

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;

- b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
 - c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.
- (2) Hubungan dalam bidang keuangan antarpemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
 - c. pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan
 - d. pinjaman dan/atau hibah antarpemerintahan daerah.
- (3) Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2004

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2003
TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

- Menimbang : a. bahwa berpakaian yang menutup aurat dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam merupakan salah satu perwujudan dan pelaksanaan ajaran agama dan hukumnya adalah wajib;
- b. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang beriman dan bertakwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang berpakaian Muslim dan Muslimah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 32);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO / SIJUNJUNG
TENTANG KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
3. Bupati adalah Bupati Sawahlunto/ Sijunjung.
4. Pakaian muslim dan muslimah adalah pakaian yang menutupi aurat, tidak tembus pandang dan tidak ketat.
5. Masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung adalah orang yang berdomisili dan atau bekerja di Kabupaten Sawahlunto/sijunjung
6. Mahasiswa/i adalah seseorang yang menuntut ilmu di perguruan tinggi dan atau berdomisili di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
7. Murid, Siswa/i adalah murid, Siswa/i yang belajar dan atau berdomisili di Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.
8. Karyawan/karyawati adalah karyawan/karyawati yang bekerja dan atau berdomisili di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
Pasal 2

Maksud berpakaian muslim dan muslimah bagi masyarakat adalah salah satu cerminan dan perilaku masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwa ta'ala serta taat mengamalkan ajaran agama Islam.

Pasal 3

Tujuan berpakaian muslim dan muslimah adalah:

1. Membiasakan diri berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat.
2. Menciptakan masyarakat yang mencintai budaya Islam dan budaya Ininangkabau.
3. Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah” syara’ mangato adat mamakai”
4. Membentuk sikap sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik dan berakhlak mulia.

Pasal 4

Fungsi berpakaian muslim dan muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri sebagai identitas muslim dan muslimah serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dan pihak lain.

BAB III KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN Pasal 5

Setiap karyawan/karyawati, mahasiswa/i, siswa/i (SLTA/MA,SLTP/ MTs) dan masyarakat diwajibkan berbusana muslim dan muslimah

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai pakaian muslim dan muslimah bagi siswa/i SLTP, SLTA mahasiswa/mahasiswi, karyawan/karyawati pada kantor pemerintahan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Khusus dalam pelaksanaan kegiatan olah raga, pakaiannya disesuaikan dengan bentuk dan jenis kegiatan olah raga.

Pasal 7

- (1) Berpakaian muslim dan muslimah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan pada
 - a. Kantor—kantor pemerintahan dan swasta,
 - b. Sekolah negeri dan swasta, mulai dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Madrasah Aliyah, Pondok Pesantren sampai Perguruan Tinggi.
 - c. Lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
 - d. Acara-acara resmi.
- (2) Khusus Karyawan/karyawati pada instansi vertikal/swasta, pelaksanaan berpakaian muslim dan muslimah diatur lebih lanjut oleh pimpinan instansi/swasta yang bersangkutan sesuai dengan motto Daerah “Dimana Buini Dipijak Disitu Langit Dijunjung.”
- (3) Bagi masyarakat umum pelaksanaan berpakaian muslim dan muslimah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagari, sesuai dengan situasi dan kondisi serta adat istiadat setempat.

Pasal 8

Ketentuan memakai pakaian muslim dan muslimah pada acara-acara resmi sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat (1) Pasal 6, menyesuaikan dengan acara dan ketentuan yang berlaku setempat

**BAB IV
SANKSI
Pasal 9**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut

- a. Bagi karyawan/ti, dosen, guru-guru dan lain-lain dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin pegawai.
- b. Bagi siswa/i dan mahasiswa/i dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut
 - (1) ditegur secara lisan.
 - (2) ditegur secara tertulis.
 - (3) diberitahukan kepada orang tua.
 - (4) tidak dibolehkan mengikuti pela jara di sekolah.
 - (5) dikembalikan kepada orang tuanya / walinya.
- c. Bagi panitia yang menyelenggarakan acara resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan agar panitia menertibkan undangan.

**BAB V
PENGAWASAN
Pasal 10**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11**

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam yang berdomisili dan atau bekerja di Daerah.
- (2) Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12**

Khusus bagi siswa/i SLTP/SLTA/ sederajat, masa transisi untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini selama 3 (tiga) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Februari 2003

BUPATI

SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN

Diundangkan Di Muaro Sijunjung pada tanggal 14 Februari 2003

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TAHUN 2003 NOMOR 3

Berikut ini adalah beberapa pasal diskriminatif yang terdapat dalam Ranperda Injil di kabupaten Manokwari, Papua Barat:

- a) Butir 14 Ketentuan Umum: Injil Sebagai Kabar Baik
- b) Pasal 25: Pembinaan Mental Memperhatikan Budaya Lokal Yang Menganut Agama Kristen
- c) Pasal 26: Pemerintah Dapat Memasang Simbol Agama Di Tempat Umum Dan Perkantoran
- d) Pasal 30: Melarang Pembangunan Rumah Ibadah Agama Lain Jika Sudah Ada Gereja
- e) Pasal 37: Melarang Busana Yang Menonjolkan Simbol Agama Di Tempat Umum

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG
PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa bangunan gedung merupakan bangunan yang memiliki fungsi-fungsi cultural dan fungsi-fungsi arsitektural;
 - b. bahwa bangunan gedung dapat menentukan keselamatan pengguna dan lingkungannya, serta mempengaruhi pencitraan identitas cultural suatu masyarakat, termasuk masyarakat Bali sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki budaya berkharakter khas yang dijiwai oleh Agama Hindu;
 - c. bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya serta mengakomodasi nilai-nilai luhur budaya masyarakat Bali, maka bangunan gedung harus diselenggarakan berdasarkan filsafat Tri Hita Karana, nilai-nilai luhur budaya masyarakat Bali dalam bidang arsitektur bangunan gedung, prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali, persyaratan – persyaratan, bentuk, karakter dan prinsip – prinsip arsitektur bangunan gedung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Peraturan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan

GOVERNUR BALI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERSYARATAN
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali
2. Pemerintah Provinsi Pemerintah Provinsi Bali,
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Arsitektur adalah tata ruang dan tata bentuk sebagai wadah kegiatan manusia baik individu maupun kelompok untuk menunjang kesejahteraan jasmani dan rohani.
6. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun –temurun yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat.
7. Arsitektur tradisional Bali adalah tata ruang dan tata bentuk yang pembangunannya didasarkan atas nilai dan norma-norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun.
8. Arsitektur non tradisional Bali adalah arsitektur yang tidak menerapkan norma-norma arsitektur tradisional Bali secara utuh tetapi menampilkan gaya arsitektur tradisional Bali.
9. Arsitektur setempat adalah arsitektur yang telah mentradisi/berakar/mapan dalam budaya masyarakat di suatu satuan lingkungan tradisi dari tradisi kecil sampai lingkungan tradisi besar di provinsi Bali.
10. Arsitektur warisan adalah arsitektur peninggalan masa lampau di Provinsi Bali, baik dalam keadaan terawat/dimanfaatkan sesuai fungsinya atau tidak terawat/tidak digunakan sesuai fungsi, bergerak atau tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya atau sisanya, yang dianggap memiliki nilai-nilai penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, kebudayaan, dan nilai-nilai signifikan lainnya, seperti yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.
11. Persyaratan Arsitektur adalah persyaratan yang berkaitan dengan bentuk dan karakter penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, dan keseimbangan/keselarasannya dengan lingkungannya.
12. Gaya arsitektur tradisional Bali adalah corak penampilan arsitektur yang dapat memberikan citra/nuansa arsitektur berlandaskan budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu melalui penerapan berbagai prinsip bentuk yang mengandung identitas maupun nilai-nilai arsitektur tradisional Bali.
13. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan pekarangan sebagai tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau dibawah tanah dan/atau air.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan

usaha, kegiatan social, kegiatan budaya, kegiatan campuran, maupun kegiatan khusus.

15. Bangunan gedung fungsi hunian adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana bagi pembinaan keluarga.
16. Bangunan gedung fungsi keagamaan adalah bangunan gedung yang digunakan untuk pelaksanaan ibadah.
17. Bangunan gedung fungsi usaha adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan usaha.
18. Bangunan gedung fungsi social dan budaya adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai tempat untuk kegiatan pelayanan social dan kegiatan interaksi manusia dengan lingkungan serta kehidupannya.
19. Bangunan gedung fungsi campuran adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi.
20. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang mempunyai tingkat kerahasiaan fungsi yang tinggi dan/atau yang mempunyai potensi resiko bahaya yang besar.
21. Pekarangan adalah bidang lahan dengan bentuk dan ukuran tertentu yang bersisi atau akan diisi bangunan.
22. Penyelenggaraan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.
23. Pemanfaatan adalah kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
24. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga kehandalan bangunan gedung beserta prasana dan sarananya agar tetap laik fungsi.
25. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar/merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasana dan sarananya.
26. Peransert masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk ikut mengawasi dan bergerak dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
27. Kawasan khusus adalah suatu satuan teritorial yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan persyaratan arsitektur khusus, karakteristik alam, dan budaya dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian, dan pengayaan kasanah Arsitektur Bali.

Pasal 2

Arsitektur bangunan gedung diselenggarakan berlandaskan asas manfaat, kehendak, keindahan, dan kekhasan bentuk/karakter arsitektur serta keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan persyaratan arsitektur bangunan gedung bertujuan untuk;

- a. mewujudkan bangunan gedung yang memiliki corak dan karakter arsitektur tradisional Bali secara umum maupun corak arsitektur khas setempat serta yang serasi dan terpadu dengan lingkungannya; dan
- b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung agar menghasilkan bangunan gedung yang sesuai dengan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali.

BAB II
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Bagian Pertama
Fungsi Bangunan
Pasal 4

- (1) Fungsi bangunan gedung digolongkan dalam fungsi keagamaan, fungsi hunian, fungsi usaha, fungsi social dan budaya, fungsi khusus, serta fungsi campuran.
- (2) Bangunan gedung yang berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibangun di tempat yang sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku.

Bagian Kedua
Klasifikasi Bangunan Gedung
Pasal 5

Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan :

- a. kompleksitas;
- b. tingkat kepermanenan; dan
- c. bentuk dan karakter

Bagian Ketiga
Larangan Perubahan Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 6

Setiap orang dilarang mengubah fungsi bangunan yang bertentangan dengan peruntukan lokasi diatur dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku.

Bab III
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
BAGIAN PERTAMA

PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG YANG AKAN DIBANGUN
Pasal 7

- (1) Arsitektur bangunan gedung harus memenuhi persyaratan :
 - a. penampilan luar dan penampilan ruang dalam;
 - b. keseimbangan, keselarasan, dan keterpaduan bangunan gedung dengan lingkungan dan ;
 - c. nilai-nilai luhur dan identitas budaya setempat.
- (2) Persyaratan penampilan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan norma-norma pembangunan tradisional Bali dan/atau memperhatikan bentuk dan karakteristik Arsitektur Tradisional Bali yang berlaku umum atau arsitektur dan lingkungan setempat yang khas dimasing-masing kabupaten/Kota
- (3) Persyaratan ruang dalam bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan fungsi ruang dan karakter elemen-elemen yang melekat pada bangunan.
- (4) Persyaratan keseimbangan dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan terciptanya ruang luar bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi dan terpadu dengan lingkungannya.
- (5) Gedung menetapkan lebih lanjut ketentuan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) setelah mendapat rekomendasi dari DPRD.

- (6). Pembangunan bangunan gedung tradisional Bali diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, sedangkan pembangunan bangunan gedung non tradisional Bali diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.

BAGIAN KEDUA PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN TRADISIONAL BALI

Pasal 8

- (1) Fungsi bangunan tradisional Bali dibedakan atas bangunan keagamaan, bangunan perumahan dan bangunan social.
- (2) Pendirian bangunan tradisional harus mengikuti norma bangunan tradisional Bali.

Pasal 9

Pembangunan bangunan keagamaan umat Hindu di Bali menerapkan norma pembangunan tradisional Bali yang memuat ketentuan tentang bangunan keagamaan.

Pasal 10

Pembangunan bangunan rumah tradisional di Bali menetapkan norma pembangunan tradisional Bali yang memuat ketentuan bangunan rumah.

Pasal 11

Pembangunan bangunan gedung tradisional fungsi social harus menggunakan norma pembangunan tradisional Bali yang memuat ketentuan tentang bangunan sosial.

Pasal 12

Pembangunan gedung yang pengaturnya tidak terdapat dalam norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali.

BAGIAN KETIGA PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG NON TRADISIONAL BALI

Pasal 13

- (1) Arsitektur bangunan gedung non tradisional Bali harus dapat menampilkan gaya arsitektur tradisional Bali dengan menetapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali yang selaras, seimbang dan terpadu dengan lingkungan setempat.
- (2) Prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus yang karena kekhususannya tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali, dapat menampilkan gaya arsitektur lain dengan persetujuan Gubernur setelah mendapat rekomendasi DPRD.

Pasal 14

- (1) Penempatan bangunan dengan masa majemuk, ditata sesuai struktur nilai pembagian tapak atau mandalanya.

- (2) Komposisi massa bangunan majemuk, ditata membentuk suatu halaman utama sebagai pusat orientasi masa bangunan.

Pasal 15

Desain pagar dan gerbang disepanjang jalan raya dan jalan lingkungan harus menaati prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali.

Pasal 16

Bangunan gedung pemerintah, rumah dinas dan/atau rumah jabatan harus memenuhi persyaratan arsitektur menurut Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
ARSITEKTUR WARISAN**

Pasal 17

- (1) Arsitektur warisan, baik yang berada dibawah kepemilikan dan/atau penguasaan oleh pribadi, badan pemerintah dan non pemerintah harus dilindungi dan dilestarikan.
- (2) Setiap pemgaran dan/atau pengembangan arsitektur warisan harus menaati prinsip-prinsip pelestarian baik dari segi desain, bahan, maupun cara pengerjaan.
- (3) Pemanfaatan arsitektur warisan harus sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

Pembangunan gedung pada kawasan khusus yang memiliki arsitektur warisan harus menaati prinsip-prinsip desain arsitektur pada kawasan tersebut.

**BAB V
SIMBOLIS FUNGSI
DAN SIMBOLIS AGAMA**

Bagian Pertama

Simbolis Fungsi

Pasal 19

Simbol –simbol fungsi dari fungsi pokok suatu bangunan harus terekspresi dalam arsitektur bangunan gedung;

Bagian Kedua

Simbol Keagamaan

Pasal 20

- (1) Simbol keagamaan hanya dapat dipergunakan pada tempat-tempat dan/atau bagian bangunan yang sesuai dengan norma keagamaan.
- (2) Simbol keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur setelah berkoordinasi dengan dengan majelis-majelis keagamaan.

**BAB VI
PENGENDALIAN PENERAPAN PERSYARATAN ARSITEKTUR**

Pasal 21

Gubernur mengkoordinasikan pengendalian persyaratan arsitektur bangunan gedung, penggunaan symbol fungsi, dan symbol keagamaan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 22

Masyarakat dapat berperanserta dalam pengendalian penerapan persyaratan arsitektur bangunan gedung;

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Arsitektur bangunan gedung yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan persyaratan arsitektur bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah yang memuat tentang persyaratan arsitektur bangunan gedung yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : M. Nasir. Agustiawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal lahir : Serang, Banten 21 Agustus 1987
Agama : Islam
Alamat Yogyakarta : Jl. Nakula No. 81 Sokowaten KD VIII, Banguntapan,
Bantul, Yogyakarta.
Alamat Rumah : Jl. Salak Blok C No. 62 Cinanggung, Serang, Banten.
HP : 085292127181
E-mail : saylon_nastha@yahoo.com

Riwayat Pendidikan

Formal

- | | |
|--|------|
| 1. SDN 2 Kota Serang | 1999 |
| 2. MTs Daar El-Qolam Kota Tangerang | 2002 |
| 3. MAS Daar El-Qolam Kota Tangerang | 2005 |
| 4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2010 |

Organisasi Intra Kampus

- | | |
|---|------|
| 1. Pengurus BEM Jurusan Jinayah Siyasah | 2008 |
| 2. Wakil Presiden Mahasiswa DEMA UIN-SUKA | 2010 |

Organisasi Ektra Kampus

- | | |
|---|------|
| 1. Ketua Bidang Eksternal
HMI Komfak Syari'ah UIN-SUKA | 2007 |
| 2. Ketua Bidang Eksternal HMI Korkom UIN-SUKA | 2008 |
| 3. Ketua Bidang Komunikasi Pemberdayaan Ummat
HMI Cabang, Yogyakarta | 2009 |